



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 104/UN1/FMIPA/TU/HK.08.00/2023
5231/UN28.1.28/KS/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh tiga (21-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana,
M.Si.

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6205/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Sekip Utara Bulaksumur Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 5927/UN28/KP/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Masa Jabatan 2023-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas

halaman 1 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta
Km. 9, Palu, Sulawesi Tengah 94118, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,
dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja
Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki
oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK**
PERTAMA dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh semua **PIHAK** untuk mewujudkan visi
misi Fakultas dan Universitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK**
KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama berupa peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat meliputi :

1. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang
dilakukan oleh Para Pihak, seperti kegiatan dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM), pembimbingan bersama tugas akhir mahasiswa, dan lain-lain.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keilmuan yang dilakukan secara kolaboratif oleh
Para Pihak.
3. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Kuliah umum, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa;
2. Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;

halaman 2 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN

1. Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

Pasal 5

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:


1. Pertukaran pelajar/mahasiswa;
2. Magang/Praktek Kerja;
3. Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
4. Penelitian / Riset;
5. Kegiatan Wira usaha;
6. Membangun Desa / KKN Tematik
7. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hal-hal yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa teknologi, ciptaan, merek, paten dan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sejenisnya, serta pengembangannya baik yang bersifat perbaikan dan atau inovasi yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi milik bersama dan dapat digunakan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dimaksud oleh PIHAK yang menggunakannya.

halaman 3 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Hal-hal yang berkaitan secara rinci mengenai kepemilikan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 8
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Rencana kerja, hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** disusun dan dibahas secara bersama-sama dengan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**.

halaman 4 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*), *faksimile*, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara BLS 21
Yogyakarta 55281

Telp : 0274-513339
Fax. : -
Nama : Dr. Fajar Adi Kusumo, S.Si.,
M.Si
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Alumni,
Kerja Sama dan Inovasi
Email : wd4.mipa@ugm.ac.id


PIHAK KEDUA:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Tadulako
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Palu,
Sulawesi Tengah 94118

Telp : (0451) 422611
Fax. : (0451) 422844
Nama : Apt. Syariful Anam, M.Si., Ph.D.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama
Email : fmipa@untad.ac.id

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si.
DEKAN FMIPA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TADULAKO,



Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.
DEKAN FMIPA

halaman 6 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	